



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU KARTIKA ALIAS UCIL BIN SUPAIDI**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/21 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karanggaleng RT 014, Desa Karungan,
Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 120/Pid.B/2022/PN.Sgn, tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pid.B/2022/PN.Sgn, tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU KARTIKA alias UCIL bin SUPAIDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 AYAT 1 KE 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU KARTIKA alias UCIL bin SUPAIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB dan STNK Honda Supra NF100 atas nama HENI MARIA SANDEHANG;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra NF100 nopol AD 5567 ES Dikembalikan kepada saksi Suwardi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa WAHYU KARTIKA alias UCIL bin SUPAIDI pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 malam hari sekira pukul 02.00 Wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah milik Sdr SUWARDI di Dukuh Karanggaleng Rt 011 Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa WAHYU KARTIKA alias UCIL bin SUPAIDI pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 ketika Terdakwa Sedang berada di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh temannya melalui sepeda motor yang mengirim pesan lewat inbox aplikasi Facebook dan sedang berada di wilayah Sumberlawang Sragen, yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke Purwodadi, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Sdr Suwardi yang biasanya diparkir di teras depan rumah Sdr Suwardi . Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr SUWARDI yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Sdr SUWARDI Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam nopol AD 5567 ES ,sedang terparkir di teras rumah milik Sdr SUWARDI dengan posisi kuncinya masih tergantung, kemudian Terdakwa mendekati motor, dan tanpa seijin serta sepengetahuan Sdr SUWARDI, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun stangnya tanpa menghidupkan mesinnya berjalan meninggalkan rumah Sdr SUWARDI dengan membawa sepeda motor milik Sdr SUWARDI;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUWARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa WAHYU KARTIKA alias UCIL bin SUPAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3, KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam di teras depan rumah saksi di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa pada waktu memarkirkan sepeda motor tersebut, saksi lupa untuk mencabut kunci sepeda motor dari tempat kontaknya dan selanjutnya istirahat tidur di dalam rumah;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah saksi;
 - Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah saksi, namun tidak ditemukan, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi didatangi oleh pihak Kepolisian yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dapat dialami saksi sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Andi Haryanto Bin Ngadiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) memberitahukan kepada saksi telah kehilangan sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam, sekitar pukul 06.00 pagi di teras depan rumahnya di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi didatangi oleh pihak Kepolisian yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) sudah ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dapat dialami saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Sutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Sragen;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi mendapat informasi terkait dengan sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam, yang digunakan oleh salah seorang pelaku penganiayaan, yaitu Terdakwa dan tanpa dilengkapi oleh surat-surat yang sah;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Plupuh kemudian melakukan penyelidikan dan setelah diselidiki diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) dan Terdakwa mengakui telah mengambilnya;
- Bahwa saksi selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam, milik saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm), kemudian membawa sepeda motor yang masih dalam keadaan mati menuju rumah Terdakwa di Dukuh Karanggaleng, RT 014, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket dan uang Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju daerah Sumberlawang untuk mengantar teman Terdakwa ke daerah Purwodadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor A 7499372, kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam, atas nama Heni Maria Sandehang;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) memarkirkan sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

- Bahwa pada waktu memarkirkan sepeda motor tersebut, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) lupa untuk mencabut kunci sepeda motor dari tempat kontaknya dan selanjutnya istirahat tidur di dalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam, milik saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm), kemudian membawa sepeda motor yang masih dalam keadaan mati menuju rumah Terdakwa di Dukuh Karanggaleng, RT 014, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket dan uang Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju daerah Sumberlawang untuk mengantar teman Terdakwa ke daerah Purwodadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum



Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);-

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) memarkirkan sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa pada waktu memarkirkan sepeda motor tersebut, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) lupa untuk mencabut kunci sepeda motor dari tempat kontaknya dan selanjutnya istirahat tidur di dalam rumah;

Menimbang bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam, milik saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm), kemudian membawa sepeda motor yang masih dalam keadaan mati menuju rumah Terdakwa di Dukuh Karanggaleng, RT 014, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan selanjutnya Terdakwa mengambil jaket dan uang Terdakwa di dalam rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menuju daerah Sumberlawang untuk mengantar teman Terdakwa ke daerah Purwodadi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau digunakan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;



Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu:

1. Pada waktu malam hari;
 - a. Di sebuah rumah, atau;
 - b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
2. Pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) memarkirkan sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di Dukuh Karangaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa pada waktu memarkirkan sepeda motor tersebut, saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) lupa untuk mencabut kunci sepeda motor dari tempat kontaknya dan selanjutnya istirahat tidur di dalam rumah;



Menimbang bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF100 Nomor Polisi AD 5567 ES, Tahun 1997, warna hitam, milik saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di teras depan rumah saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) di Dukuh Karanggaleng RT 011, Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor A 7499372, kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam, atas nama Heni Maria Sandehang;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam;

Oleh karena milik saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm) akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn.



- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU KARTIKA ALIAS UCIL BIN SUPAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor A 7499372, kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam, atas nama Heni Maria Sandehang;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra NF100, Nomor Polisi AD 5567 ES, tahun 1997, warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Suwardi Bin Grandong Bin Harjo Gimin (alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)